

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah entitas masyarakat dalam suatu negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan. Pelaksanaan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan adanya beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya dana yang memadai. sebab tanpa dukungan dana, semua program pemerintah tidak akan dapat dilaksanakan dan itu berarti fungsi pemerintahan dalam suatu negara tidak akan berjalan secara optimal. Dana yang diperoleh negara merupakan penerimaan yang digunakan untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran tersebut merupakan pembiayaan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan keperluan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah harus memperoleh penguasaan atas sumber-sumber ekonomi untuk dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya. Sumber-sumber ini dapat dibeli dengan uang, seperti lazimnya dilakukan masyarakat modern. Uang yang dibutuhkan dapat diciptakan oleh pemerintah atau dapat diperoleh juga melalui pinjaman, pembayaran-pembayaran untuk jasa dan yang pada zaman sekarang biasa diperoleh melalui perpajakan. Sumber dana ini juga banyak digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara rutin, apalagi yang disertai dengan pembangunan. Sumber-sumber dana tersebut diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang pada umumnya dikelola

dengan ketal, seperti yang diperoleh dari sumber kekayaan alam, pinjaman luar negeri dan sektor pajak tennasuk di dalamnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan ini diadakan dalam rangka memperbaiki sistem perpajakan yang berlaku sebelumnya, khususnya yang berkenaan dengan pajak kebendaan dan kekayaan atas pemilikan harta benda. Dengan diadakannya pembaharuan sistem perpajakan tersebut diharapkan kemampuan Negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri semakin meningkat, mendorong pemerataan pembangunan serta kemungkinan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Dalam struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia, Kelurahan merupakan suatu pemerintah yang langsung berada dibawah pemerintah daerah kabupaten atau kota, sehingga menjadi tumpukan segenap pelaksanaan urusan pemerintah baik dalam pembangunan maupun kemasyarakatan.

Berdasarkan laporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kelurahan Petisah Hulu dalam empat tahun akhir, menunjukkan bahwa pengelolaan PBB di kelurahan ini belum optimal. Hal ini diindikasikan dari tidak atau belum tercapainya target penerimaan PBB dalam realisasi penerimaan PBB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini :